KEDUDUKAN IZIN LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA

HELMI

Perumahan Puri Masurai 2 Blok AF No. 2 RT 29 Mendalo Darat Jambi Luar Kota

Abstrak

Sebagai instrument pengelolaan sumber daya lingkungan hidup, izin lingkungan mempunyai kedudukan penting. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) izin lingkungan merupakan integrasi dari berbagai izin yang sebelum terpisah. Namun persoalan yang dihadapi, ternyata UU-PPLH sendiri masih belum tegas memberikan ruang lingkup dan jenis izin lingkungan itu sendiri. Kedudukan izin lingkungan terhadap izin usaha atau kegiatan tampak pada ruang lingkup dan hubungan hukum keduanya, yakni izin lingkungan merupakan instrumen memperoleh dan melaksanakan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Kata kunci: Izin lingkungan, instrumen lingkungan.

Abstract

As an instrument of environmental resource management, environmental permits has an important position. Lay No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management (UU-PPLH) permits the integration of various environmental permits before splitting. But the problems faced, it turns out, the law it self is still not firmly UU-PPLH provide the scope and type environmental permit it self. Status of environmental permits for a business license or activities appear on the scope and legal relations of both, which is an instrument of obtaining environmental permits and business licenses or implement environmental management activities.

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup dalam perspektif teoretis dipandang sebagai bagian mutlak dari kehidupan manusia, tidak terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri.¹ Menurut Michael Allaby, lingkungan hidup sebagai "the phsycal, chemical and biotic condition surrounding and organism" (lingkungan fisik, kimia, kondisi masyarakat sekelilingnya dan organisme hidup). Dalam kamus hukum, lingkungan hidup diartikan sebagai, "the totally of phsycal, economic, cultural, aesthetic and social cirscumstances and factors wich surround and affect the desirability and value at poperty and which also effect the quality of peoples lives" (Keseluruhan lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian dan lingkugan sosial serta beberapa faktor di sekeliling yang memengaruhi niliai kepemilikan dan kualitas kehidupan masyarakat).²

Salah satu instrument konkrit pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan". Makna hukum yang dapat ditemukan dalam izin menurut pendapat di atas adalah adanya perkenan untuk melakukan sesuatu yang

¹ Siahaan N.H.T., Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 2.

² Champbell, Hendri, Blach's Law Dictionary, USA, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991, hlm. 369.

³ Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2.

semestinya dilarang,⁴ sehingga akan dapat ditemukan dalam berbagai wujud perizinan, seperti izin, dispensasi, lisensi, konsesi, rekomendasi, dan lain sebagainya.⁵ Menurut W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum".⁶ Selanjutnya, Sjachran Basah sebagaimana dikutip I Made Arya Utama, menyatakan, izin sebagai perbuatan Hukum Administrasi pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu, fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrument untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya, suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya.

Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkokritkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) terdapat 2 (dua) jenis izin yakni; pertama, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35). Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 36).

Dalam UU ini izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, orang atau badan hukum, terlebih dahulu mengurus dan mendapatkan izin lingkungan. Sementara izin lingkungan itu sendiri diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat dan menempuh prosedur administrasi.

⁴ Ibid.

⁵ I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali), Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006, hlm. 120.

⁶ W.F. Prins dan R, Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm. 72.

⁷ I Made Arya Utama, ibid, hlm. 121.

⁸ Lihat, dalam N.H.T. Siahaan, op., cit, hlm. 239.

⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah, Makalah, Surabaya, Nopember 2001, hlm. 1.

Berdasarkan hal di atas, izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan harus menempuh prosedur dan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 123 UU-PPLH menyatakan, "Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan". Penjelasan Pasal ini, "Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air".

Sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2009, izin lingkungan tidak disebut sebagai suatu sistem. Pada peraturan pelaksana UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997 terdapat izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air, termasuk izin HO. Walaupun izin-izin berkaitan dengan izin usaha atau kegiatan, namun mekanisme perizinannya terpisah dengan izin usaha atau kegiatan.

Saat ini, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, selain penyatuan dalam bentuk izin lingkungan, juga ditegaskan bahwa izin lingkungan merupakan syarat mendapatkan izin usaha atau kegiatan.

Pengaturan izin lingkungan dan pentaatannya merupakan upaya menuju pembangunan berkelanjutan atau dalam ilmu ekonomi lingkungan dinamakan "greening business management". Greening business management adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem dan budidaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan mentaati seluruh peraturan tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan bahan baku, pengolahan limbah, penggunaan sumberdaya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasinya.

Meskipun "law enforcement" pemerintah masih lemah, namun apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan atau ada pengaduan masyarakat akibat dampak negaritf suatu aktivitas izin usaha atau kegiatan, akan berdampak negatif pula pada reputasi industri tersebut. Selain itu organisasi lingkungan lokal dan internasional akan bereaksi keras apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan lingkungan. Hal ini terjadi pada kasus PT, Freeport Indonesia, PT. Newmont, dan lain-lain. Oleh sebab itu ketaatan terhadap setiap peraturan lingkungan secara proaktif sangat dianjurkan agar peluang untuk memperluas pasar dan sasaran dari bidang usaha tidak terganggu.

B. Permasalahan

Uraian mengenai izin lingkungan di atas, memuncul permasalahan yang akan dianalisis lebih mendalam ada tulisan ini:

- 1. Bagaimana ruang lingkup izin lingkungan sebagai syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan?
- 2. Bagaimana hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan?

C. Ruang Lingkup Izin Lingkungan

Usaha atau kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa izin dari organ pemerintah yang berwenang. Kenyataan tersebut dapat dimengerti karena berbagai hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin. Izin menjadi alas hak dan kewajiban pemohon untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.

Seperti dikatakan pada latar belakang, izin lingkungan merupakan salah satu syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin usaha atau kegiatan yang wajib izin lingkungan tersebut adalah aktivitas atau kegiatan usaha yang wajib Amdal ataupun waji UKL dan UPL. Pasal 1 angka 35, "Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan". Untuk izin usaha atau kegiatan, Pasal 1 angka 36, "Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan".

Izin lingkungan yang termuat dalam UU-PPLH menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3). Pada saat berlakunya UU No. 23 Tahun 1997, keputusan kelayakan lingkungan hidup diurus diawal kegiatan usaha. Bidang pertambangan, misalnya, diurus sebelum pembangunan konstruksi tambang. Setelah konstruksi selesai, pengusaha harus mengurus izin pembuangan limbah cair dan B3. Sekarang ketiga perizinan itu digabungkan, diurus satu kali menjadi izin lingkungan. Syaratnya jelas, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa ketiga dokumen, izin lingkungan tak akan diberikan.

Berdasarkan Pasal 123 UU-PPLH, "Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan". Penjelasan pasal 123, "Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air".

Kententuan Pasal ini kemudian dipersoalkan oleh pengusaha bidang lingkungan hidup, terutama para pengusaha pertambangan. ¹⁰ Sebetulnya, ketentuan adanya izin lingkungan pada masa UU No. 23 Tahun 1997 sudah ada, namun belum disatukan seperti Pasal 123 UU-PPLH. Izin lingkungan pada masa UU No. 23 Tahun 1997 diberikan secara terpisah dan "seolah" tidak mengikat pengusaha untuk melaksanakan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya hubungan hukum antara izin-izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan. Siti Sundari Rangkuti¹¹ bahkan menyatakan pada saat itu, walaupun jenis-jenis izin

Direktur Eksekutif *Indonesian Center For Environmental Law* (ICEL) Rino Subagyo menilai, penolakan lebih karena perubahan tata urutan pemberian izin kegiatan atau usaha. Izin lingkungan menjadi prasyarat izin usaha. Jika ada pejabat publik memberikan izin usaha kepada pemohon yang tidak memiliki izin lingkungan, maka pejabat publik itu bisa dipidana. Itu yang membuat sejumlah pihak mempertanyakan.

¹¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 119.

lingkungan diatur dalam PP (No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air), namun tidak mempunyai landasan hukum.

Jadi, berdasarkan Pasal 123 dan penjelasannya, ruang lingkup izin lingkungan yakni izin pengelolaan limbah, izin pembuangan air limbah ke laut, izin pembuangan air limbah ke sumber air. Hendra Budiman, dkk,¹² menyatakan izin lingkungan terdiri dari studi kelayakan usaha, izin pembuangan air limbag dan izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Sistem izin lingkungan, baik pada saat mendapat izin maupun pelaksanaan izin sampai saat ini masih "rancu". Terutama mengenai ruang lingkup. Kementerian Lingkungan Hidup sendiri masih belum mempertegas jenis izin lingkungan. Berikut pernyataan Menteri Lingkungan, "Selain itu, UPT (Unit Pelayan Terpadu) akan memberikan pelayanan di bidang perizinan yang pada tahap meliputi, izin lingkungan, izin pengumpulan, izin pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3, dan dumping, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah melalui injeksi". ¹³

Pernyataan Menteri Lingkungan di atas, mengisyaratkan bahwa izin lingkungan terpisah dari izin pemanfaatan limbah, pengolahan limbah, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah melalui injeksi. Padahal Pasal 123 UU-PPLH telah memberikan contoh jenis-jenis izin lingkungan yang diintegrasikan yakni diantaranya izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air".

Sementara pada beberapa tulisan mengenai izin lingkungan, menyatakan bahwa studi kelayakan lingkungan juga termasuk izin lingkungan. Kemudian Siti Sundari Rangkuti menyatakan,¹⁴ perizinan lingkungan antara lain sebagai berikut:

- 1. Izin HO (Hinder Ordonnantie, Stb. 1926 No. 226, Pasal 1)
- 2. Izin Usaha Industri
- 3. Izin Pembuangan Limbah
- 4. Izin operasi penyimpanan, pengumpulan, pamantauan, pengolahan dan atau penimbunan limbah B3
- 5. Izin pengangkutan limbah B3
- 6. Izin pemanfaatan limbah B3
- 7. Izin operasi alat pengolahan limbah B3
- 8. Izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3
- 9. Izin melakukan dumping
- 10. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan
- 11. Izin lokasi.

"Perizinan lingkungan" yang dimaksudkan oleh Siti Sundari Rangkuti di atas, menurut penulis adalah izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada UU-PPLH.¹⁵ Jika demikian, ruang lingkungan paling tidak jenis-jenis yang dikemukakan di atas.

¹² Perizinan Sebagai Perangkat Pengendalian Pembangunan.

¹³ Pada saat peresmian Unit Pelayanan Terpadu di Kementerian Lingkungan Hidup, Rabu 24 Januari 2012.

¹⁴ Siti Sundari Rangkuti, ibid, hlm. 120.

¹⁵ Lihat, Helmi, *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum Kesejahteraan*, Unpad Press, Bandung, 2010, hlm. 83.

Terhadap izin-izin di atas, pada UU-PPLH disatukan menjadi izin lingkungan. Jadi UU-PPLH satu sisi menyederhanakan sistem izin lingkungan dengan cara mengintegrasikan izin-izin lingkungan. Seseorang atau badan hukum yang akan melakukan izin usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, wajib memiliki izin lingkungan. Di sisi lain, integrasi dalam satu izin lingkungan merupakan upaya untuk perlindungan lingkungan. Hal ini disebabkan, satu izin sebenarnya terkait dengan izin lainnya. Jika pengalaman masa lalu tingkat ketaatan terhadap izin-izin lingkungan rendah, berdasarkan UU-PPLH pengusaha "wajib" melaksanakan izin lingkungan.

Hal yang menarik berkaitan dengan integrasi izin lingkungan ini yakni penyederhanaan merupakan instrumen pengendalian dan pengawasan risiko lingkungan dari berbagai kegaitan. Jika sebelumnya, orang harus mengurus berbagai izin, justru berdasarkan UU-PPLH pengusaha terhindari dari ekonomi biaya tinggi karena cukup mengurus izin lingkungan saja. Artinya, izin lingkungan bukan beban, justeru meringankan beban mendapatkan izin usaha atau kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, di satu sisi penyelenggaraan izin lingkungan merupakan upaya untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya lingkungan hidup memperhitungkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Di sisi lain, penyelenggaraan izin lingkungan justeru menjadi dianggap mempersulit aktivitas investasi di Indonesia. Adanya izin lingkungan merupakan hambatan bagi pengusaha melakukan aktivitas.

Sementara oleh beberapa instansi pemerintah, izin lingkungan merupakan wujud penyelenggaraan kewenangan untuk mendapatkan pemasukan pendapat bagi keuangan negara. Jadi, wajar jika pemberlakuan UU-PPLH yang mengintegrasikan berbagai izin lingkungan menjadi satu sistem izin lingkungan terpadu akan memunculkan pertentangan bagai kalangan birokrat sektoral di pemerintahan.

D. Hubungan Hukum

Jika dicermati baik UULH maupun UUPLH tidak mengatur secara tegas adanya berbagai jenis izin lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin usaha atau kegiatan pengelolaan sumber lingkungan hidup. Hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan juga tidak tegas diatur. Sehingga, walaupun banyak terjadi pelanggaraan izin lingkungan, namun sulit dilakukan penegakan hukum. Pemerintah hanya memberikan teguran kepada pemegang izin untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Jika pemegang tetap tidak mengindahkan teguran tersebut, pemerintah tidak berdaya memberikan sanksi yang lebih berat. Misalnya mencabut izin usaha atau kegiatan.

Sistem perizinan di Indonesia sebelum terbitnya UU-PPLH, lebih bersifat *fragmented scheme*, yakni izin yang satu seolah tidak terkait dengan izin lainnya. Misalnya, jika salah satu izin sudah dilanggar oleh suatu perusahaan maka izin lainnya masih dapat dijadikan alat untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Suatu perusahaan pertambangan yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang telah melanggar izin pengelolaan limbah, namun masih tetap melakukan aktivitas berdasarkan izin atau kuasa pertambangan yang dimiliki.

¹⁶ Ibid. hlm. 82.

Pola perizinan di Indonesia berbeda jauh dengan di Belanda, yang sistem perizinannya interdependen dan terpadu, atau disebut dengan *multi media licence*. Berbeda dengan sistem di Indonesia, izin lingkungan (*milievergunning*) di Belanda diberlakukan dengan sistem terpadu. Misalnya, *hinderwet* yang terakhir direvisi berdasarkan Staatsblad 1981 No. 409, yang berlaku tanggal 1 November 1981, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tahun 1993. Sejak tahun 1993, di Belanda telah diberlakukan sistem pengelolaan lingkungan dengan perizinan terpadu. *Hinderwet* tersebut telah disatukan dalam satu *milieuvergunning* melalui *Wet Milieubeheer*, berdasarkan staatsblad 1992 No. 551.¹⁷

Sejak itu, di Belanda semua perizinan mengenai pengelolaan lingkungan dilakukan secara terpadu. Jadi, izin lingkungan yang dikeluarkan untuk mengatur sekaligus media udara, air, tanah maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan dalam satu kesatuan (integral dan interdependen). Jika dari berbagai izin, salah satu dinyatakan telah dicabut maka aktivitas perusahaan yang bersangkutan tidak dapat lagi beroperasi, karena salah satu izin tidak lagi berlaku.¹⁸

Indonesia berdasarkan UU-PPLH telah memulai babak baru sistem perizinan. Untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan, harus dilengkapi persyaratan salah satunya izin lingkungan. Pasal 36, menyatakan:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Secara normative, hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan yakni, pertama, permohonan izin usaha atau kegiatan tidak akan dikabulkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Ini berarti, izin lingkungan merupakan instrument penting dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Khususnya dalam pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup melalui pelaksanaan izin usaha atau kegiatan.

Umpanya, dalam rangka mendapatkan izin usaha pertambangan batubara, setiap pemohon diwajibkan memiliki izin lingkungan. Demikian juga dengan izin usaha bidang kehutanan, perkebunan dan izin-izin lainnya, wajib dilengkapi dengan izin lingkungan. Izin usaha atau kegiatan dimaksud di atas adalah aktivitas yang didasarkan pada dampaknya sehingga wajib Amdal atau UKL-UPL. Dengan kata lain, setiap aktivitas usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, maka untuk mendapatkan izin diwajibkan

¹⁷ Lihat, N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*....., op.,cit., hlm. 243.

¹⁸ Ibid.

adanya izin lingkungan dari Gubernur atau Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Kedua, hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan, juga terdapat pada saat pelaksanaan izin usaha atau kegiatan. Pasal 37 ayat (2):

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (1) Pasal di atas menyatakan, permohona izin lingkungan wajib dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL. Huruf c ketentuan di atas, berarti pelaksanaan Amdal atau UKL-UPL izin lingkungan. Jika Amdal atau UKL-UPL izin lingkungan tidak dilaksanakan, maka izin lingkungan dapat dibatalkan oleh Pejabat yang mengeluarkan izin.

Ketiga, jika izin dicabut, maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan. Pasal 40 menyatakan:

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

Hal ini menujukkan, izin lingkungan merupakan kesatuan sistem dalam izin usaha atau kegiatan. Demikian juga apabila izin usaha atau kegiatan mengalami perubahan, maka penanggungjawab usaha atau kegiatan tersebut wajib memperbaharui izin lingkungan.

E. Kesimpulan

Kedudukan izin lingkungan terhadap izin usaha atau kegiatan tampak pada ruang lingkup dan hubungan hukum keduanya, yakni izin lingkungan merupakan instrument memperoleh dan melaksanakan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Pertama, ruang lingkup izin lingkungan berkaitan dengan prasyarat pengelolaan limbah B3, izin usaha industry, izin HO, izin dumping, izin lokasi. Walaupun izin-izin ini bukan merupakan izin pokok (izin usaha atau kegiatan) yang dituju oleh pemohon izin, namun merupakan bagian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kedua, hubungan hukum kedua ini adalah izin lingkungan merupakan syarat wajib bagi izin usaha atau kegiatan. Sebagai konsekwensi izin lingkungan merupakan syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan, jika terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan. Demikian juga jika izin lingkungan dicabut, maka izin usaha atau kegiatan dibatalkan.

F. Daftar Pustaka

- Bethan, Syamsuharya, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional: Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi, Alumni, Bandung, 2008.
- Brendan Gleson, Nicholas Low, *Politik Hijau: Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Champbell, Hendri, Blach's Law Dictionary, USA, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991.
- Helmi, Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum Kesejahteraan, Unpad Press, Bandung, 2010.
- I Made Arya Utama, Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali), Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006.
- Nurlinda, Ida, *Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria*; Perspektif Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, Nopember 2001.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Siahaan N.H.T., Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.
- Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- W.F. Prins dan R, Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.